

**Studi Penerapan Kearifan Lokal Sistem Bagi Hasil Dalam Upaya Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara**  
**Local Wisdom Study In Developing Corn Agribusiness In North Lombok West Nusatenggara**

Tajidan, Halil, Efendy dan Asri Hidayati  
PS.Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram  
e-mail: [m.tajidan@gmail.com](mailto:m.tajidan@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: (1) mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dan pemilik modal operasional dengan petani penggarap; (2) mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan mengetahui balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional; (3) mengetahui penerapan sistem bagi hasil antara para pihak yang mendukung pengembangan agribisnis jagung. Lokasi penelitian di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan yang merupakan sentra produksi jagung di Kabupaten Lombok Utara. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik sampling terbuka dengan jumlah minimum 40 responden petani penggarap. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, *desk study* dan observasi. Analisis data dan informasi menggunakan analisis isi, deskriptif kuantitatif dan kualitatif serta deskriptif narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian yang disepakati dan ditaati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap adalah:
  - a. Pada lahan sawah, bagi hasil *mertelu*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian seluruh biaya produksi usahatani dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap panen ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen dan pengolahan hasil, pengangkutan (transport) dan penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
  - b. Pada lahan ladang, bagi hasil *merampat*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 3 (tiga) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian semua biaya usahatani mulai dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap dipanen menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen, pengolahan, pengangkutan (transport) dan biaya penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Perjanjian kerja sama antara pemilik modal operasional dengan petani pemilik penggarap adalah sistem pinjaman modal (kredit) dengan tingkat bunga flat, sementara sistem bagi hasil 50% bagian pemilik modal operasional dan 50% bagian petani pemilik penggarap tidak dapat diwujudkan sebagai mana yang diharapkan, karena ada pihak yang mengalami kerugian.
3. Proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah pemilik lahan mendapatkan proporsi 41,50% di Kecamatan Bayan dan 55,52% di Kecamatan Kayangan, sementara bagian petani penggarap adalah 58,50% di Kecamatan Bayan dan 44,48% di Kecamatan Kayangan.
4. Balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional pada sistem kredit dengan bunga flat 4,5% per semester sebesar 5,2% dari gross margin usahatani jagung.
5. Penerapan sistem bagi hasil *mertelu* dan *merampat* masing-masing pada lahan sawah dan ladang, serta penerapan pembiayaan sistem kredit dengan bunga *plat* dinilai mampu mengembangkan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

**Kata kunci:** bagi hasil, gadai, kredit, luas usahatani, mertelu, merapat, produktivitas, sarana produksi, sewa lahan

Keyword : search

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara bahwa pada tahun 2014 luas lahan pertanian 50.179 ha terdiri atas lahan sawah 8.304 ha dan bukan sawah 41.875 ha. Dari luas lahan bukan sawah tersebut sebagian berupa ladang atau tegal yang dapat ditanami satu kali sampai dua kali dalam setahun (BPS, 2015).

Lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Utara tidak seluruhnya dimiliki oleh penduduk setempat, sebagian dari lahan pertanian yang ada dimiliki oleh penduduk dari luar kecamatan bahkan dari luar kabupaten. Pemilik lahan tidak menggarap sendiri lahan pertaniannya, tetapi menyerahkan penggarapannya kepada orang lain dengan menyewakan, mensakapkan, atau menggadaikan kepada penduduk lokal yang bersedia sebagai penggarap. Tidak seluruh petani penggarap mampu menyewa atau menggadai lahan pertanian, sebagian dari petani penggarap mendapatkan hak garap dengan sistem sakap. Bagi petani penggarap, akses terhadap lahan pertanian merupakan persoalan yang perlu dicarikan solusinya (Tajidan, *et al.*, 2016a)

Lahan bagi sebagian besar petani penggarap merupakan aset langka yang tidak mudah diakses. Untuk mendapatkan hak garap, petani penggarap harus mengeluarkan biaya dan/atau tenaga. Bagi petani penggarap yang memiliki modal dalam jumlah terbatas, mereka menerapkan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil telah dikenal di masyarakat Kabupaten Lombok Utara yang mengacu pada adat atau kebiasaan sebagai kearifan lokal yang diwariskan turun temurun antar generasi. Ada berbagai formula sistem bagi hasil yang telah dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Pada diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang dilaksanakan pada tahun 2016 terungkap bahwa sistem bagi hasil yang lazim diterapkan adalah (Tajidan, *et al.*, 2016b):

1. Maro (bagi dua) adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan proporsi 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap di mana biaya mengolah tanah, iuran irigasi, biaya sarana produksi, dan upah panen ditanggung bersama;
2. Mertelu (bagi tiga) adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan proporsi 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap di mana seluruh biaya usahatani ditanggung oleh penggarap. Bila biaya ditanggung oleh pemilik lahan, maka proporsi bagi hasilnya adalah 2 (dua) bagian untuk pemilik lahan dan 1 (satu) bagian untuk petani penggarap.

Dari sistem bagi hasil yang mengacu pada kearifan lokal di Kabupaten Lombok Utara dapat dipahami bahwa para pemilik sumber daya memperoleh haknya atas hasil pertanian, yaitu 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik lahan, 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik modal operasional, dan 1/3 (satu per tiga) untuk pemilik tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil bahwa bagi hasil antara

pemilik lahan dengan petani penggarap adalah 50% bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 50% bagian untuk petani penggarap setelah seluruh biaya usahatani dikurangi, artinya yang dibagi adalah hasil bersih (Anam, 2010). Dengan demikian, maka yang memperoleh hak atas sumber daya adalah pemilik lahan dan pemilik tenaga kerja saja, sementara pemilik modal operasional tidak memperoleh bagian atas pendapatan usahatani, sehingga patut diragukan keadilannya.

Variasi dalam perjanjian bagi hasil antara para pihak yang terlibat terjadi di banyak daerah, tergantung pada adat kebiasaan, kesuburan lahan, jenis tanaman yang diusahakan, hubungan kekerabatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, kepercayaan / atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dev IAEF (2012) mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah dikenal istilah *maro* (1:1) dan *mertelu* (1:2); sementara di Jawa Barat dikenal istilah nengah (1:1) dan jejuron (1:2).

Sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap berlaku pada berbagai komoditas pertanian baik yang semusim maupun tahunan dengan nisbah yang bervariasi. Nisbah tersebut merupakan variabel yang dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi permintaan dan penawaran faktor produksi dan jenis komoditas yang diusahakan.

Dari berbagai jenis komoditas yang diusahakan di Kabupaten Lombok Utara, yang sedang mendapat perhatian adalah komoditas jagung, sebab pengembangan agribisnis jagung merupakan satu diantara program unggulan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Program Pijar (sapi jagung dan rumput laut).

Berkembangnya teknologi pertanian, khususnya pada pengembangan agribisnis jagung, terutama setelah diterapkannya penggunaan benih unggul hibrida dan sarana produksi pertanian modern (pupuk kimia, pupuk organik, dan pestisida) berdampak pada meningkatnya kebutuhan biaya operasional usahatani jagung di satu sisi dan meningkatnya ketergantungan petani terhadap penggunaan input yang bersumber dari luar di sisi lain (Tajidan, *et al.*, 2016b). Salah satu ukuran yang menggambarkan nilai ekonomi dari sumber pembiayaan (modal) adalah besarnya balas jasa yang diberikan kepada pemilik modal berupa tingkat suku bunga atau proporsi bagi hasil. Dalam rangka mendukung pengembangan agribisnis jagung, maka diperlukan rekonstruksi sistem bagi hasil yang mampu mengakomodasi kepentingan pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional, dan pemilik tenaga kerja, sehingga dapat diterima dan diterapkan oleh para pihak yang terlibat.

Atas dasar pemikiran di atas, maka perlu dilakukan studi penerapan kearifan lokal sistem bagi hasil dalam upaya pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

Perkembangan teknologi pertanian telah berdampak pada perubahan nilai-nilai sosial ekonomi masyarakat agraris termasuk perubahan terhadap sistem bagi hasil antara pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional dan pemilik tenaga kerja. Perubahan nilai-nilai sosial ekonomi tersebut, kini tengah berlangsung, yaitu nilai-nilai lama telah

ditinggalkan, sementara nilai-nilai baru belum terbentuk, akibatnya terjadi ketidakpastian (*recetenty*) yang membawa konsekuensi terhambatnya kemajuan sektor pertanian.

Pengembangan agribisnis jagung yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah melalui program Pajale (Padi, Jagung dan Kedele), pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program Pijar (sapi, jagung dan rumput laut) dan pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui program percepatan pembangunan pertanian yang mendukung pariwisata, maka pengembangan agribisnis jagung mendapat porsi pembangunan yang cukup inten.

Dalam rangka mendukung Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ), maka salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah masalah sistem bagi hasil antar para pihak yang terlibat dalam usahatani jagung tersebut, yaitu pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional dan pemilik tenaga kerja (petani penggarap), yaitu **bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara mampu mendukung pengembangan agribisnis jagung**, yaitu sistem bagi hasil yang dapat diterima oleh pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional dan pemilik tenaga kerja.

Tujuan umum penelitian adalah mengetahui sistem bagi hasil yang mampu mengakomodasi kepentingan para pihak (pemilik lahan pertanian, pemilik modal operasional, dan pemilik tenaga kerja atau petani penggarap) yang mendukung pengembangan agribisnis jagung.

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

1. Mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap;
2. Mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik modal operasional dengan petani penggarap dan proporsi imbalan bagi hasil;
3. Mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap;
4. Mengetahui penerapan sistem bagi hasil antara para pihak dalam upaya pengembangan agribisnis jagung.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara dipilih dua kecamatan yang memiliki lahan usahatani jagung terluas, yaitu Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan.

Di Kecamatan Bayan dipilih dua desa yaitu desa Akar-akar dan Karang Bajo, sementara di Kecamatan Kayangan dipilih dua desa yaitu desa Selengen dan desa Sesait dengan pertimbangan bahwa desa-desa tersebut merupakan sentra usahatani jagung di masing-masing kecamatan.

### Pemilihan Sampel

Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling terbuka, yaitu pemilihan sampel dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah mengambil 10 orang petani

penggarap pada tiap-tiap desa, sehingga seluruhnya berjumlah 40 orang petani penggarap. Dari 40 orang petani penggarap tersebut diidentifikasi proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap, selanjutnya jumlah responden ditambah secara bertahap sampai diperolehnya proporsi bagi hasil yang stabil.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa teknik, yaitu:

- a. Teknik survey yaitu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur dengan responden pemilik lahan pertanian, petani penggarap dan pemilik modal operasional.
- b. Teknik wawancara mendalam (*indepth interviewe*) pengumpulan data dilakukan dari narasumber (*key informan*) yang memahami tentang sistem bagi hasil dan sistem bagi untung yang berlaku di lokasi penelitian.
- c. Diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan teknik diskusi antara tim pelaksana dengan para pihak yang terlibat dalam sistem bagi hasil dan merekonstruksi sistem bagi hasil yang dapat disepakati dan diterima bersama dalam upaya pengembangan agribisnis jagung.
- d. Observasi atau pengamatan langsung di lokasi usahatani jagung tentang praktik penyelenggaraan sistem bagi hasil dan dampaknya terhadap pengembangan agribisnis jagung.
- e. *Desk study* atau penelaahan pustaka dan data-data sekunder dari hasil penelitian dan laporan dinas instansi yang terkait dengan topik penelitian.

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan analisis data dan informasi sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan ke-1 yaitu mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan tujuan ke-2 yaitu mengetahui perjanjian yang disepakati antara pemilik modal operasional dengan petani penggarap menggunakan analisis isi (*content analysis*).
- b. Untuk mencapai tujuan penelitian ke-3 dan ke-4 yaitu mengetahui proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dan mengetahui balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional menggunakan analisis deskriptif kuantitatif (rata-rata) dan kualitatif (persen).
- c. Untuk mencapai tujuan penelitian ke-5 yaitu mengetahui penerapan sistem bagi hasil antara para pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan agribisnis jagung menggunakan analisis komparatif menggunakan grafik batang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Petani Responden Usahatani Jagung

#### 1. Umur Petani Responden

Regenesasi petani merupakan permasalahan yang serius dalam menyikapi isu pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan regenerasi petani tersebut, maka informasi tentang umur petani responden menjadi penting, khususnya dalam upaya pengembangan agribisnis jagung di

Kabupaten Lombok Utara. Hasil penelitian terdahulu menginformasikan bahwa rata-rata umur petani di Kabupaten Lombok Utara di atas 40 tahun. Petani yang tinggal di perdesaan adalah petani dengan usia bukan dikategorikan sebagai pemuda.

Dari data umur petani pada tabel berikut mengindikasikan bahwa rata-rata usia petani adalah 44 tahun dengan kisaran usia 23 sampai dengan 65 tahun yang mana keseluruhan petani masuk dalam kategori usia produktif antara 15 sampai dengan 65 tahun. Dengan usia berkisar 23 s.d 65 tahun mengindikasikan bahwa petani responden memiliki potensi sebagai tenaga kerja usia produktif, yaitu mampu bekerja dan menghasilkan produk pertanian.

Umur petani responden di Kecamatan Bayan lebih varitif daripada di Kecamatan Kayangan. Rata-rata usia petani responden di Kecamatan Bayan terpaut 7 (tujuh) tahun dibandingkan usia rata-rata petani responden di Kecamatan Kayangan. Dari 20 orang petani responden di Kecamatan Bayan terdapat 10 (sepuluh) orang (50%) berusia 40 tahun atau kurang, berarti masih berimbang jumlah petani berusia muda.

Kisaran umur petani responden di Kecamatan Kayangan antara 37 sampai dengan 55 tahun dengan sebagian besar berusia di atas 40 tahun. Dari 20 orang petani responden di Kecamatan Kayangan, hanya 3 (tiga) orang responden berusia 40 tahun atau kurang, selebihnya berusia di atas 40 tahun, artinya sebagian besar petani responden tergolong bukan usia muda. Proses regenerasi petani akan mendapatkan tantangan yang cukup berat di masa yang akan datang apabila komparatif penghasilan dari usahatani kurang menjanjikan dibandingkan dengan usaha di luar pertanian. Perbaikan tingkat pendidikan dan terbuka kesempatan kerja di luar sektor pertanian memberikan alternatif bagi generasi muda untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian khususnya di pada kegiatan usaha jasa dan perdagangan di sektor pariwisata yang kini tengah giatnya dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 1. Rata-rata dan Kisaran Umur Petani Responden

No	Umur	Kecamatan (tahun)		Agregat
		Bayan	Kayangan	
1	Rata-rata	40	47	44
2	Max	65	55	65
3	Min	23	37	23

## 2. Tingkat Pendidikan Responden

Indikator penting sumberdaya manusia pertanian adalah tingkat pendidikan disamping pengalaman berusahatani, sebab tingkat pendidikan berkaitan langsung dengan kapasitas pengembangan diri dalam mengadopsi teknologi pertanian. Semakin tinggi jenjang pendidikan petani diapresiasi sebagai petani yang memiliki kapasitas dalam memahami perkembangan teknologi pertanian, serta pembaharuan teknis dan manajemen berusaha tani. Realitas petani Indonesia, khususnya adalah petani di Kabupaten Lombok Utara masih didominasi oleh jenjang pendidikan yang rendah. Sebagian besar petani berpendidikan Sekolah Dasar sederajat, selebihnya berpendidikan Sekolah

Menengah Pertama, dan sebagian kecil berpendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan.

Tabel 2. Jenjang Pendidikan Petani Responden

No	Pendidikan	Kecamatan (orang)		Agregat
		Bayan	Kayangan	
1	SD	12	14	26
2	SMP	4	5	9
3	SMA/K	3	1	4
4	PT	1	0	1
Jumlah		20	20	40

Dari 40 orang petani responden, diantaranya 65% berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 22,5% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 12,5% berpendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) dan Perguruan Tinggi (PT). Memperhatikan jenjang pendidikan petani responden pada tabel di atas dapat diketahui bahwa petani responden di Kecamatan Bayan memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani di Kecamatan Kayangan, yaitu lebih banyak yang berpendidikan SMA/K dan Perguruan Tinggi (PT), sehingga lebih rasional dalam menggunakan input pertanian seperti benih, pupuk mono (urea) dan pupuk majemuk (NPK).

Kondisi pendidikan petani di kecamatan Bayan dan Kayangan hampir konsisten setiap tahun, yaitu sebagian besar berpendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hasil penelitian terdahulu (Tajidan, *et al.*, 2016) menginformasikan bahwa 93,33% petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan berpendidikan dasar, hanya 6,67% yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Perguruan Tinggi, sementara data hasil penelitian ini menginformasikan bahwa 87,5% dari keseluruhan petani responden berpendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Seiring dengan jenjang pendidikan petani yang didominasi oleh petani dengan jenjang pendidikan dasar tersebut merupakan permasalahan yang mesti diatasi melalui berbagai program pembelajaran petani, di antaranya melalui penerapan sekolah lapang, seperti Sekolah Lapang Agribisnis atau Sekolah Lapang Manajemen Usahatani melalui media belajar demonstrasi plot (*demplot*) dan demonstrasi usahatani (*denfarm*). Peningkatan program pembinaan dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) petani merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian disamping pembangunan infrastruktur, bantuan sarana produksi pertanian seperti Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU), Bantuan Langsung Pupuk Bersubsidi (BLPB), dan bantuan pemerintah berupa PUAP, Alsintan, dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jaringan irigasi tersier, bantuan jaringan irigasi tertutup, dan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (PPHP).

## 3. Status Pernikahan dan Besar Rumah Tangga Petani Responden

Status pernikahan rumah tangga memiliki keterkaitan dengan kemampuan suatu rumah tangga dalam mengelola

usahatani, karena pada kepada rumah tangga melekat kewajiban untuk menafkahkan istri dan anak-anaknya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Mengingat bahwa aktivitas usahatani merupakan usaha ekonomi produktif berskala rumah tangga, di mana penerimaan dan biaya-biaya yang dikorbankan dari dan ke dalam usahatani tidak terpisah secara tegas dengan penerimaan dan pengeluaran rumah tangganya. Dalam konstelasi yang demikian, maka kondisi sosial ekonomi rumah tangga berpengaruh langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usahatani, termasuk kegiatan usahatani jagung. Sehingga pemberian bantuan atau subsidi sarana produksi berimplikasi pada kemungkinan pengalihan pemanfaatan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga petani seperti membiayai pendidikan anak, berobat bagi anggota rumah tangga yang sakit, atau juga untuk keperluan mendesak lainnya. Sekaitan dengan pertimbangan di atas, maka data status pernikahan petani responden ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Status Pernikahan Petani Responden

No	Status	Kecamatan (RT)		Agregat
		Bayan	Kayangan	
1	Menikah	20	19	39
2	Janda/Duda	0	1	1
	Jumlah	20	20	40

Belum ada suatu penelitian yang khusus ditujukan untuk mengetahui pengaruh status pernikahan terhadap produktivitas usahatani termasuk usahatani jagung, karena hampir semua petani berstatus menikah. Pada penelitian ini terungkap bahwa hampir seluruh petani responden (97,5%) berstatus menikah, hanya 2,5% berstatus janda. Komponen rumah tangga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak dapat dijumpai pada hampir semua rumah tangga petani responden. Dalam penelitian ini tidak dijumpai petani responden dengan status bujang, perawan dan duda.

Status pernikahan sebagai mana deskripsikan di atas berkaitan dengan besar tanggungan kepala rumah tangga. Besar rumah tangga merupakan jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah atau tinggal pada rumah yang berbeda, namun menjadi tanggungan kepada rumah tangga. Besar rumah tangga petani responden rata-rata 4 orang per rumah tangga yang terdiri atas seorang ayah, seorang ibu dan dua orang anak.

Tabel 4. Jumlah Tanggungan dan Bonus Demografi Rumah Tangga Petani Responden

No	Tanggungan	Kecamatan (orang)		Agregat
		Bayan	Kayangan	
1	Jumlah	4,00	5,00	4,00
2	Produktif	3,00	4,00	3,00
3	Non Produktif	1,00	1,00	1,00
Bonus Demografi(%)		29,66	35,00	32,73

Melihat komposisi anggota rumah tangga hampir semuanya berusia produktif, yaitu sekitar 3 (tiga) orang di Kecamatan Bayan dan 4 (empat) orang di Kecamatan Kayangan, sekitar 60% dari rumah tangga memiliki 1 (satu) orang anggota rumah tangga berusia non produktif, maka tenaga kerja produktif cukup tersedia untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan usahatani, namun jumlah ini akan menjadi kendala dalam

pengembangan usahatani yang lebih luas. Jumlah tenaga kerja produktif sekitar 3 (tiga) orang sampau dengan 4 (empat) orang menyulitkan bagi kepala rumah tangga untuk mengembangkan atau memperluas usahatani, kecuali menggunakan tenaga kerja luar keluarga.

Bonus demografi adalah angka ketergantungan (*dependency ratio*) di bawah 50%, artinya jumlah anggota rumah tangga berusia 15-64 tahun lebih dari separuhnya, sementara anggota rumah tangga berusia 0-15 tahun dan 65 tahun ke atas kurang dari separuhnya. Bonus demografi memberi kesempatan anggota rumah tangga responden untuk lebih banyak mencurahkan waktunya untuk bekerja mencari nafkah, serta lebih sedikit anggota rumah tangga yang mesti mereka rawat atau menjadi beban tanggungannya, karena anak usia 0-15 tahun dan 65 tahun atau lebih membutuhkan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan kesehatan.

Sehubungan dengan pengembangan agribisnis jagung, maka proporsi anggota rumah tangga yang berusia produktif 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali lebih banyak daripada anggota rumah tangga yang berusia non produktif, maka kesempatan mengembangkan agribisnis jagung dengan melakukan ekspansi usahatani jagung melalui usaha mendapatkan tambahan luas lahan usaha. Di antaranya dengan menyewa, menggadai atau bagi hasil. Peluang ini benar-benar di manfaatkan oleh para petani di dua kecamatan di lokasi penelitian.

#### 4. Status Lahan Usahatani Jagung

Anggapan selama ini bahwa petani di Kabupaten Lombok Utara umumnya adalah petani pemilik penggarap ternyata tidak benar. Dari hasil penelitian ini diperoleh fakta bahwa terdapat sejumlah petani yang menggarap lahan usahatani milik orang lain baik di Kecamatan Bayan maupun di Kecamatan Kayangan. Secara umum diakui bahwa jumlah rumah tangga petani pemilik penggarap lebih banyak daripada rumah tangga petani penyakap atau bagi hasil. Dari keseluruhan responden yang diteliti diketahui bahwa jumlah rumah tangga petani penyakap sebanyak 12 rumah tangga atau 45% terdiri dari 10 % penyakap dan 35% pemilik penyakap (bagi hasil). Jumlah tersebut cukup signifikan dalam pengembangan agribisnis jagung pada aspek *on farm*.

Fakta lapangan membuktikan bahwa proporsi petani yang memperluas lahan usahatani dengan cara menyewa dan gadai cukup besar lebih banyak jika dibandingkan dengan cara sakah atau bagi hasil. Fenomena ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat petani, yaitu berubahnya hubungan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dari hubungan tuan-hamba menjadi hubungan bisnis yang rasional. Dalam sistem bagi hasil sangat jelas hubungan antara tuan – hamba (patron-klien). Para penggarap menghambakan diri kepada para pemilik tanah untuk mendapatkan sebidang lahan usahatani sebagai tempat bercocok tanam atau memelihara ternak dengan segala konsekuensi hubungan timbal balik yang bersifat sosial budaya daripada traksaksi ekonomi semata.

Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga Petani Menurut Status Lahan Usahatani

No	Status Lahan	Kecamatan (RT)	Jumlah
----	--------------	----------------	--------

		Bayan	Kayangan	(RT)
1	Sewa	5	1	6
2	Gadai		3	3
3	Bagi Hasil		4	4
4	Milik dan Sewa	7	1	8
5	Milik dan Gadai	5	5	10
6	Milik dan Bagi Hasil	3	5	8
7	Milik dan Sewa dan Bagi Hasil		1	1
Jumlah		20	20	40

Status lahan usaha tani sewa dan gadai mendominasi hubungan antara pemilik lahan dengan petani yaitu menempati 56,07% artinya pemilik lahan lebih memilih menyewakan atau menggadaikan lahannya daripada memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggarap lahannya dengan sistem bagi hasil. Bagi pemilik lahan yang membutuhkan uang dalam jumlah relatif besar lebih memilih menggadaikan lahan miliknya, berikutnya menyewakan. Perubahan sosial budaya yang terjadi di Lombok Utara mirip dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini di daerah lain, antara lain sistem bagi hasil mertelu di Desa Blagungan Kabupaten Seragen sudah ditinggalkan, karena pemilik tanah tidak bersedia menanggung biaya usahatani (Tri Purnawi, 2012).

Fenomena ini berkembang sebagai akibat desakan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi biaya-biaya yang mesti dikeluarkan oleh pemilik lahan, misalnya untuk membiayai sekolah atau membiayai pernikahan atau membayar hutang. Kasus yang sering dijumpai adalah untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Tidak sedikit juga bertumpuknya hutang-hutang karena akumulasi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Status Penguasaan Lahan

No	Status	Kecamatan		Jumlah	%
		Bayan	Kayangan		
1	Milik Sendiri	15	12	27	39,70
2	Sewa	12	4	16	23,53
3	Gadai	5	7	12	17,65
4	Bagi Hasil	3	10	13	19,12
Jumlah		35	33	68	100,00

Dari 40 rumah tangga yang diwawancarai sebagian besar memperluas lahan usahatannya dengan cara menyewa, menggadai dan menyakap (bagi hasil). Dari 40 orang responden, terdapat 27 rumah tangga sebagai petani memiliki dan memperluas lahan usahatani dengan mengusahakan lahan milik orang lain, diantaranya ada yang merangkap menyewa, menggadai, dan menyakap. Fakta ini memberi indikasi bahwa lahan yang dimiliki oleh rumah tangga petani relatif sempit dan terbatas, sehingga luas kepemilikan lahan merupakan kendala bagi petani dalam

meningkatkan pendapatannya, di samping kendala tenaga kerja dalam keluarga dan modal sendiri.

Lahan usahatani di Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh lahan kering berupa ladang, tegal dan kebun (Tajidan, *et al.*, 2016b). Khusus bagi petani responden sebagian besar jenis lahannya berupa tegal, sisanya berupa sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Luas rata-rata kepemilikan lahan di Kecamatan Bayan adalah 1,14 hektar, di Kecamatan Kayangan 0,47 hektar. Dengan memperhatikan luas kepemilikan lahan tersebut patut diduga bahwa kondisi sosial ekonomi petani berada di bawah kecukupan hidup layak, sehingga perlu dikembangkan sistem pertanian yang mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan, seperti integrasi jagung dengan ternak.

Tabel 7. Luas dan Jenis Lahan Milik Sendiri

No	Jenis Lahan	Kecamatan (ha)		Jumlah
		Bayan	Kayangan	
1	Sawah Irigasi	0	4,65	4,65
2	Sawah Tadan Hujan	0,4	1,00	1,40
3	Ladang	13,25	0,00	13,25
Jumlah		13,65	5,65	19,30

Pemanfaatan lahan milik orang lain merupakan solusi bagi pengembangan agribisnis jagung ke depan dari aspek on farmnya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai indikator bahwa sistem bagi hasil memberikan kontribusi terhadap pengembangan agribisnis jagung, khususnya pada aspek on farm, sekaligus dapat diangkat sebagai hipotesis bahwa sistem bagi hasil berkontribusi dalam pengembangan luas areal usahatani jagung.

Petani di Kecamatan Bayan lebih memilih menyewa lahan milik orang lain daripada menggadainya (Tabel 8) sementara di Kecamatan Karangasem lebih cenderung menggadai daripada menyewa (Tabel 9).

Tabel 8. Luas dan Jenis Lahan Dengan Status Penguasaan Lahan Sewa

No	Jenis Lahan	Kecamatan (ha)		Jumlah (ha)
		Bayan	Kayangan	
1	Sawah Irigasi	0,00	2,25	2,25
2	Sawah Tadan Hujan	0,50	0,00	0,50
3	Ladang	27,4	0,00	27,40
Jumlah		27,90	2,25	30,15

Jumlah uang yang dibutuhkan oleh petani penggarap pada sistem gadai lebih banyak (Rp 17 juta s.d Rp 33 juta/ha), namun uang kembali; sementara untuk sewa membutuhkan uang sebesar Rp 750.000 s.d Rp 7 juta/hektar dan uang tidak kembali. Jika *opportunity cost* penggunaan uang pada sistem gadai diperhitungkan dengan tingkat bunga KUR sebesar 9%/tahun, maka biaya perolehan lahan pada sistem gadai berkisar antara Rp 1,53 juta s.d. Rp 2,97 juta/tahun. Biaya pada sistem gadai hampir sama dengan sistem sewa, tanpa memperhitungkan laju inflasi.

Tabel 9. Luas dan Jenis Lahan Dengan Status Penguasaan Lahan Gadai

No	Status	Bayan (ha)	Kayangan (ha)	Jumlah (ha)
----	--------	------------	---------------	-------------

1	Sawah Irigasi	0,00	1,3	1,30
2	Sawah Tadan Hujan	4,10	4,9	9,00
3	Ladang	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4,10	6,20	10,30

Dalam sistem bagi hasil, petani penggarap tidak dituntut untuk mengeluarkan biaya atas hak garap yang di bayar di muka sebagai mana pada sistem sewa dan bagi hasil. Biaya atas hak garap pada sistem bagi hasil dilakukan setelah memperoleh hasil, yaitu dengan membagi hasil panen baik berupa tanaman, produksi, ataupun hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Lebih lanjut tentang sistem bagi hasil akan diuraikan pada sub bab tersendiri.

Luas lahan pada sistem bagi hasil menempati urutan kedua setelah sistem sewa, sementara sistem gadai menempati rating ke-3. Fenomena demikian menunjukkan bahwa sistem sewa lebih menarik bagi petani penggarap daripada sistem gade maupun bagi hasil. Sementara sistem bagi hasil lebih menarik daripada sistem gadai, sebab sistem gadai memaksa para petani penggarap mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak.

Tabel 10. Luas dan Jenis Lahan Dengan Status Penguasaan Lahan Bagi Hasil

No	Status	Bayan (ha)	Kayangan (ha)	Jumlah (ha)
1	Sawah Irigasi	-	2,50	2,50
2	Sawah Tadan Hujan	0,40	5,50	5,90
3	Ladang	4,00	0,00	4,00
Jumlah		4,40	8,00	12,40

Dari keseluruhan status penguasaan lahan dan jenis irigasi, tampak bahwa sebagian besar berupa ladang, selanjutnya sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Gambaran status penguasaan lahan menurut jenis lahan mencerminkan kondisi riil di Kabupaten Lombok Utara pada umumnya dan di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan khususnya. Dari jumlah keseluruhan luas lahan yang dikuasai petani tampak bahwa sebagian besar luas lahan terletak di Kecamatan Bayan, selebihnya terletak di Kecamatan Kayangan.

Tabel 11. Luas Lahan Menurut Jenis Lahan di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Jenis Lahan	Bayan	Kayangan	Agregat
1	Sawah Irigasi	-	10,70	10,70
2	Sawah Tadan Hujan	9,00	11,40	16,80
3	Ladang	44,65	-	44,65
Jumlah		53,65	22,10	72,15

Berdasarkan data tahun 2014, bahwa luas sawah 8.304 hektar dan bukan sawah 41.875 hektar (BPS Kabupaten Lombok Utara, 2015). Dengan demikian bahwa dari keseluruhan lahan pertanian yang ada, luas sawah kira-kiranya 1/5 (20%) dari luas lahan bukan sawah berupa ladang, tegal dan kebun. Dibandingkan dengan komposisi

tampak bahwa proporsi lahan sawah irigasi 14,83% dan sawah tadah hujan 23,28% dari luas penguasaan lahan petani responden (Tabel 12) selebihnya berupa ladang 62,88%.

Tabel 12. Kombinasi Jenis Lahan dan Status Penguasaan Lahan Usahatani

No	Jenis Lahan	Status Penguasaan Lahan (ha)					Jumlah (ha)	%
		MS	SW	GD	BH	(ha)		
1	Sawah Irigasi	4,65	2,25	1,30	2,50	10,70	14,83	
2	Sawah Tadah Hujan	1,40	0,50	9,00	5,90	16,80	23,28	
3	Ladang	13,25	27,40	-	4,00	44,65	61,88	
Jumlah		19,30	30,15	10,30	12,40	72,15	100,00	
Persentase		26,75	41,79	14,28	17,19	100,00	-	

Seiring dengan kondisi makro bahwa sebagian besar lahan usahatani yang di Kabupaten Lombok Utara adalah lahan kering, maka data primer juga menunjukkan hal yang sama, yang mana sebagian besar dari lahan yang dikuasai petani jagung berupa ladang dan lahan tadah hujan, sementara lahan irigasi sekitar 15% dari luas lahan keseluruhan yang dikuasai petani pemilik penggarap maupun peteni penggarap melalui sewa, gade dan bagi hasil.

## Pengembangan Agribisnis Jagung

### 1. Luas Areal Usahatani Jagung

Dari 27 rumah tangga petani responden memiliki lahan usahatani seluas 19,30 ha (26,75%) atau rata-rata 0,75 hektar per rumah tangga. Dengan luas usahatani kurang dari 1,00 hektar per rumah tangga sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama lahan yang dimiliki berupa lahan sawah tadah hujan dan ladang, sementara lahan irigasi sangat terbatas.

Bagi petani yang memiliki kemampuan menabung dan memiliki harta lancar, maka salah satu upaya meningkatkan pendapatan rumah tangganya adalah dengan memperluas areal usahatannya dengan cara menyewa, menggadai atau menyakap (bagi hasil). Dari hasil investigasi di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar luas lahan usahatani yang diusahakan oleh petani responden merupakan hasil pengembangan luas lahan usahatani dengan cara menyewa, menggadai dan menyakap sebesar 73,25%, suatu angka yang pantas sebagai strategi pengembangan usahatani dan mengupayakan luas lahan usahatani mencapai luasan di atas kebutuhan hidup layak. Secara spesifik bahwa sistem bagi hasil telah menambah luas lahan usahatani sebesar 12,40 hektar atau berkontribusi sebesar 17,19% dari luas lahan usahatani keseluruhan yang dikuasai oleh responden. Dengan demikian, maka sistem bagi hasil telah mampu mengembangkan luas areal usahatani (agribisnis) jagung pada subsistem *on farm* atau budidayanya.

Tabel 13 Jumlah dan Persentase Luas Lahan Usahatani Jagung Menurut Status Lahan

No	Stutus Lahan	Luas ha			%
		Bayan	Kayangan	Jumlah	
1	Milik Sendiri	13,65	5,65	19,30	26,75
2	Sewa	27,90	2,25	30,15	41,79
3	Gadai	4,10	6,20	10,30	14,28
4	Bagi Hasil	4,40	8,00	12,40	17,19


Jumlah	50,05	22,10	72,15	100,00
--------	-------	-------	-------	--------

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa kontribusi sistem sewa menempati rating teratas dari pada sistem lainnya, sementara sistem bagi hasil menempati rating terendah, artinya bahwa sistem bagi hasil semakin ditinggalkan, sementara sistem sewa dan gadai semakin diminati terutama oleh para pemilik lahan. Status sosial pemilik lahan dalam sistem bagi hasil semakin tergeserkan oleh kepentingan ekonomi rasional. Hal ini seiring dengan bergesernya nilai sosial budaya dalam masyarakat di Kabupaten Lombok Utara yang semakin terbuka terhadap nilai-nilai baru yang datang dari luar. Tekanan ekonomi diduga sebagai penyebab kuat bergesernya kearifan lokal yang sebelumnya dijunjung atau ditaati oleh masyarakat atau karena semakin sempitnya luas kepemilikan lahan akibat pembagian warisan, sehingga kedudukan tuan tanah dalam masyarakat semakin lemah digantikan oleh sistem upah.


Tabel 14. Rata-rata Luas Lahan Menurut Status Penguasaan Lahan

No	Stutus Penguasaan Lahan	Luas (ha/KK)	
		Bayan	Kayangan
1	Milik Sendiri	1,14 (n=15)	0,47 (n=12)
2	Sewa	1,86 (n=12)	0,56 (n= 4)
3	Gadai	2,05 (n= 5)	0,77 (n= 7)
4	Bagi Hasil	2,40 (n= 3)	0,88 (n=10)

Rata-rata luas lahan menurut status penguasaannya relatif lebih luas di Kecamatan Bayan daripada di Kecamatan Kayangan. Rata-rata luas penguasaan lahan di Kecamatan Bayan di atas 1 (satu) hektar, sementara di Kecamatan Kayangan kurang dari 1 (satu) hektar. Lebih dari separuh rumah tangga petani, yaitu  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) di Kecamatan Bayan dan  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) di Kecamatan Kayangan merupakan rumah tangga petani pemilik yang merangkap sebagai petani penggarap lahan milik orang lain, sementara yang rumah tangga yang menggarap lahan milik orang lain adalah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) di Kecamatan Bayan dan  $\frac{2}{5}$  (dua per lima) di Kecamatan Kayangan.



Gambar 1. Perkembangan Rata-rata Luas Usahatani Jagung (ha/RT) Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kecamatan Bayan



Gambar 2. Perkembangan Rata-rata Luas Usahatani Jagung (ha/RT) Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kecamatan Kayangan


Pengembangan usahatani jagung dapat dilihat secara keseluruhan (makro) dan dapat pula dilihat dari rata-rata luas usahatani jagung per rumah tangga (mikro). Secara makro, pengembangan agribisnis jagung (PAJ) tampak nyata yang ditunjukkan oleh perluasan lahan usahatani jagung dari tahun ke tahun sebagai mana tampak pada Gambar 1 dan Gambar 2.

Tingginya peningkatan luas areal usahatani jagung pada tahun 2016 disebabkan adanya program swasembada jagung yang diglontorkan oleh pemerintah, yaitu Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Program Bantuan Langsung Pupuk Bersubsidi yang diintegrasikan dengan Program Pajale (Padi Jagung dan Kedele) yang dicanangkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dengan demikian, bahwa pengembangan agribisnis jagung lebih didominasi disebabkan oleh adanya Program Pajale daripada disebabkan oleh sistem bagi hasil. Bantuan pemberian sarana produksi gratis dari pemerintah tampak signifikan pengaruhnya terhadap perluasan areal budidaya jagung. Berkurangnya bantuan langsung tersebut berdampak langsung terhadap luas usahatani jagung. Dari uraian di atas tampak sekali bahwa kendala dalam pengembangan agribisnis jagung adalah modal yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan usahatani.


## 2. Penggunaan Input Pertanian

### a. Benih

Melalui Program Bantuan Langsung Benih Unggul dalam Program Pajale bahwa penggunaan benih telah terjadi peningkatan dari 11,55 kg/ha menjadi 15,71 kg/ha pada tahun 2016 dan 15,02 kg/ha pada tahun 2017. Penggunaan benih unggul meningkat sekitar 4 kg/ha di Kecamatan Bayan (Gambar 3); sementara di Kecamatan Kayangan menurun pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 (Gambar 4)



Gambar 3. Perkembangan Penggunaan Benih Unggul (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Bayan



Gambar 4. Perkembangan Penggunaan Benih Unggul (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Kayangan


Melalui analisis prediksi penggunaan benih dengan biaya minimum dicapai pada penggunaan 12 kg/ha, sementara untuk menghasilkan produktivitas fisik maksimum dicapai pada penggunaan benih 15 kg/ha. Oleh karena itu penggunaan benih sudah melampaui kuantitas benih optimal di Kecamatan Bayan, sementara di Kecamatan Kayangan berkisar di atas biaya minimal dan di bawah produktivitas fisik maksimal.

Meskipun jumlah penggunaan benih di Kecamatan Kayangan tampak menurun pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 namun masih di atas jumlah yang direkomendasikan sebesar 12 kg/ha, disebabkan belum sepenuhnya petani menerapkan jarak tanam jajar legowo 4:1 maupun 2:1 di samping masih dijumpai petani yang menggunakan benih lebih dari 1 (satu) biji per lubang tanam.

Penggunaan benih unggul secara umum menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Namun karakteristik wilayah menyebabkan perbedaan dosis penggunaan benih, yaitu penggunaan benih di Kecamatan Bayan lebih tinggi daripada penggunaan benih di Kecamatan Kayangan, selain karena faktor jenis lahan, kondisi pengairan, dan juga disebabkan oleh luas penguasaan lahan.

#### b. Pupuk


Selain sarana produksi benih, sarana produksi penting atau esensi lainnya adalah pupuk.



Gambar 5. Perkembangan Penggunaan Pupuk Urea dan NPK (kg/ha) Pada PAJ di Kecamatan Bayan

Tanaman jagung merupakan satu jenis tanaman yang rakus terhadap unsur hara, terutama jagung benih unggul seperti Bisi, NK, dan Pioneer. Hal ini dapat dilihat dari dosis pupuk yang digunakan oleh petani maupun yang direkomendasikan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Penggunaan pupuk urea di atas 275 kg/ha dari yang direkomendasikan 300 kg/ha; sementara penggunaan pupuk NPK di atas 400 kg/ha dari yang direkomendasikan 300 kg/ha. Jenis pupuk NPK yang digunakan adalah Ponska. Pada tahun 2016 penggunaan pupuk NPK lebih dari 500 kg/ha, suatu dosis yang tinggi.

Dari hasil analisis efisiensi penggunaan pupuk urea dan NPK mengindikasikan bahwa penggunaan pupuk urea masih berpeluang untuk ditambah, sementara penggunaan pupuk NPK sebaiknya dikurangi, sebab sudah mengarah pada capaian produk marjinal yang negatif (decreasing return). Untuk diketahui bahwa dalam pupuk urea terkandung unsur hara nitrogen (N), dan di dalam pupuk NPK juga terdapat unsur hara N. Oleh karena itu penggunaan pupuk NPK yang melampaui 200 kg/ha merupakan suatu pemborosan.




Gambar 6. Perkembangan Penggunaan Pupuk Urea dan NPK (kg/ha) Pada UT Jagung di Kecamatan Kayangan.

Mengingat kondisi lahan yang poros dengan struktur tanah berpasir serta kandungan bahan organik yang rendah (Kusumo, et al., 2017) maka yang dibutuhkan untuk

peningkatan produktivitas usahatani jagung adalah penggunaan pupuk organik atau pupuk kompos untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan absorpsi terhadap unsur hara khususnya nitrogen. Selain itu dibutuhkan tambahan karbon melalui penggunaan biochart (pemberian karbon secara berangsur dengan membenamkan arang aktif ke dalam tanah).

Data pada Gambar 6. memperlihatkan kondisi yang bertolak belakang antara penggunaan NPK di Kecamatan Kayangan dihadapkan pada penggunaan NPK di Kecamatan Bayan.


Penggunaan NPK di Kecamatan Kayangan relatif rendah yaitu kurang dari 300 kg/ha, jauh di bawah dosis yang dianjurkan sebesar 300 kg/ha, sementara penggunaan urea masih sesuai dengan rekomendasi sebesar 300 kg/ha. Kondisi tanah yang lebih subur (sawah irigasi dan sawah tadah hujan), ketersediaan air sepanjang tahun, dan pengalaman petani dalam berusahatani serta luas lahan usahatani diduga menjadi faktor yang saling terkait dengan produktivitas usahatani jagung. Walau penggunaan pupuk NPK relatif sedikit, namun produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Kayangan hampir 2 (dua) kali lebih tinggi daripada di Kecamatan Bayan, artinya pengurangan penggunaan pupuk NPK tidak menjadi penyebab berkurangnya produksi jagung, karena pada lahan irigasi cukup tersedia unsur hara pospat dan kalium yang terkandung dalam air irigasi.



Gambar 7. Perkembangan Penggunaan Urea (kg/ha) pada PAJ di Kecamatan Bayan dan Kayangan

Penggunaan pupuk urea di Kecamatan Kayangan relatif lebih tinggi daripada di Kecamatan Bayan, kecuali pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa penggunaan urea di Kecamatan Bayan lebih tinggi daripada di Kecamatan Kayangan, namun masih dalam doses kisaran 300 kg/ha.

Biaya minimum penggunaan pupuk urea adalah 300 kg/ha. Dari hasil analisis prediktif memungkinkan dilakukan penambahan penggunaan pupuk urea untuk memperoleh produktivitas fisik maksimum. Produktivitas fisik maksimum dicapai apabila penggunaan pupuk urea 500 kg/ha.




Gambar 8. Perkembangan Penggunaan NPK (kg/ha) di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan

### 3. Produktivitas Usahatani Jagung

Pengembangan agribisnis jagung dapat ditempuh melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah perluasan areal usahatani jagung dengan memanfaatkan lahan tidur atau lahan yang dilerantarkan oleh pemiliknya. Melalui berbagai stimulasi atau program, maka lahan yang tadinya terlantar atau tidak produktif dimanfaatkan sebagai lokasi lahan usahatani jagung. Sementara intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan produksi pada lahan pertanian yang sudah biasa diusahakan tanaman jagung dengan meningkatkan penggunaan sarana produksi baik kuantitas maupun kualitasnya serta menggantikan teknologi pertanian dengan teknologi pertanian modern yang mampu melipatgandakan produktivitas.

Dalam program intensifikasi, produktivitas menjadi parameter penting dalam pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan pertanian. Program intensifikasi menjadi program andalan apabila lahan menjadi kendala, sementara metode produksi, teknologi mekanik, dan pengaturan jarak tanam, tenaga kerja dan modal masih dimungkinkan untuk ditingkatkan sampai mencapai *leveling off* (optimal). Intensifikasi adalah suatu upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas lahan dengan mengubah teknologi. Dalam konteks ini, peranan penelitian dan pengembangan menjadi penentu keberlanjutan pembangunan pertanian melalui berbagai perubahan metode dan teknik budidaya. Dalam paragraf berikut akan diuraikan tentang kontribusi produktivitas dalam pengembangan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2017.



Gambar 9. Perkembangan Produktivitas Usahatani Jagung (ku/ha) di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan

Produktivitas usahatani jagung menunjukkan tren yang meningkat di kecamatan Bayan, namun menurun di Kecamatan Kayangan. Peningkatan produktivitas usahatani jagung cukup signifikan di Kecamatan Bayan yaitu dari 28,50 ku/ha pada tahun 2015 menjadi 34,08 ku/ha pada tahun 2017. Penurunan produktivitas tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya penggunaan pupuk (Gambar 9) dan menurunnya penggunaan benih (Gambar 3).

Produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Kayangan hampir 2 (dua) kali lipat dibandingkan Kecamatan Bayan, sebabnya adalah perbedaan jenis lahan, yaitu di Kecamatan Kayangan, jagung diusahakan di lahan sawah, sementara di Bayan di usahakan di ladang. Pengusahaan jagung di ladang sangat bergantung pada curah hujan dan distribusi hari hujan yang tidak dapat dikontrol oleh petani. Risiko mengusahakan jagung di ladang lebih tinggi bila dibandingkan di lahan sawah, sebab di lahan sawah dapat diatur pengairannya sesuai kebutuhan. Di Kecamatan Kayangan, jagung diusahakan pada musim kemarau ke-1, sementara di Bayan diusahakan pada musim penghujan. Perbedaan produktivitas sebagai mana tampak pada Gambar 10 di atas merupakan suatu keniscayaan, karena perbedaan lingkungan agronomis yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap produktivitas, disamping faktor sosial ekonomi petani selaku pengelola usahatani.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status penguasaan lahan berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani, disamping faktor luas lahan dan penggunaan pupuk. Berikut ini disajikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung.

Tabel 15. Analisis Varians (Anova)

No	Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.648,28	4	2.662,07	45,176	0,000
2	Residual	1.885,644	32	58,926		
3	Total	12.533,93	36			

Berdasarkan hasil analisis varians menunjukkan bahwa satu atau lebih variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen yang ditunjukkan oleh

peluang kekeliruan mendekati Nol, artinya peluang kekeliruan apabila  $H_0$  ditolak adalah hampir tidak ada, sehingga yang berpeluang untuk diterima adalah  $H_1$ , yaitu satu atau lebih dari satu variabel independen pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu salah satu dari variabel luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk urea, jumlah pupuk NPK berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung. Untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani jagung, maka dilanjutkan dengan analisis koefisien regresi sebagai berikut.

Tabel 16. Analisis Koefisien Regresi

No	Variabel Independen	Koef. Regresi	Standar Deviasi	Sd Koef. Regresi	t	Sig.
1	Konstanta*	26,740	10,908		2,451	0,020
2	Luas Lahan UT	1,274	2,005	0,052	0,635	0,530
3	Benih	0,110	0,447	0,019	0,245	0,808
4	Pupuk Urea*	0,149	0,025	0,481	5,923	0,000
5	Pupuk NPK*	-0,071	0,008	-0,679	-	0,000
					9,209	

Setelah dilakukan analisis koefisien regresi parsial menunjukkan bahwa di antara variabel independen yang berpengaruh terhadap produktivitas adalah pupuk urea dan pupuk NPK, sementara luas lahan dan benih tidak berpengaruh. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan benih per hektar hampir sama antar setiap petani. Yang bervariasi adalah penggunaan pupuk urea dan pupuk NPK. Tampak bahwa penggunaan pupuk NPK sudah melampaui titik optimal yang ditunjukkan oleh koefisien regresi yang negatif, yaitu penambahan pupuk NPK mengakibatkan menurunnya produktivitas usahatani jagung khususnya di Kecamatan Bayan yang menunjukkan penggunaan NPK-nya sangat tinggi.

Dari hasil analisis regresi di atas diketahui pula bahwa luas lahan usahatani tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas, namun ada tendensi bahwa peningkatan luas lahan usahatani masih memungkinkan meningkatnya produktivitas yang tunjukkan oleh koefisien regresi yang bertanda positif, artinya apabila luas areal ditambah masih ada peluang meningkatkan produktivitas meskipun peluang kekeliruannya cukup besar yaitu mencapai 53%.

Untuk memperoleh informasi pengaruh sistem bagi hasil terhadap produktivitas, maka data bagi hasil dimasukkan sebagai variabel *dummy* (boneka) dengan asumsi variabel luas jumlah pupuk NPK konstan dan/atau luas lahan konstan, yaitu dengan cara pengeluarkannya dari model. Hasil analisis *excluded variables* sebagai berikut.

Tabel 17. Analisis Excluded Variables

a. Pupuk NPK Konstan

No	Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Keterangan
1	Luas Lahan UT	-0,299	-3,606	0,000	*
2	Benih	0,121	1,363	0,176	NS
3	Pupuk Urea	0,204	2,421	0,017	*
4	Bagi Hasil	0,193	2,138	0,035	*

b. Pupuk NPK dan Luas Lahan Usahatani Konstan

No	Variabel	Koefisien Regresi	t	Sig	Keterangan
1	Benih	0,041	0,466	0,643	NS
2	Pupuk Urea	0,104	1,172	0,244	NS
3	Bagi Hasil	0,168	1,957	0,053	*

Hasil analisis *Excluded Variables* pada Tabel 17 di atas memperlihatkan suatu interaksi antar variabel independen sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil berpengaruh nyata terhadap produktivitas usahatani, yaitu meningkatkan kinerja usahatani jagung dengan menggunakan indikator produktivitas. Pengelolaan usahatani melalui bagi hasil meningkatkan produktivitas usahatani sebesar 0,168 ku/ha sampai dengan 0,193 ku/ha.
- 2) Bagi hasil berpengaruh tidak langsung terhadap produktivitas melalui luas lahan usahatani. Bagi hasil yang berdampak langsung terhadap peningkatan luas lahan usahatani, dan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan produktivitas usahatani melalui luas areal usahatani. Untuk memperoleh akurasi yang tepat pengaruh langsung dan tak langsung dari variabel bagi hasil terhadap produktivitas, maka sebagaimana dilakukan analisis menggunakan Amos.
- 3) Kuantitas penggunaan pupuk urea berinteraksi dengan kuantitas penggunaan pupuk NPK, hal ini dapat dimaklumi, sebab pupuk urea mengandung unsur hara N dan pupuk NPK juga mengandung unsur hara N. Penambahan penggunaan pupuk NPK berdampak pada meningkatnya kandungan unsur hara N dalam tanah. Apabila penggunaan pupuk NPK bertambah semestinya penggunaan pupuk urea di kurangi dan sebaliknya. Penggunaan pupuk NPK yang berlebihan merupakan pemborosan. Biaya minimal penggunaan urea adalah 300 kg/ha, sementara biaya minimal penggunaan pupuk NPK adalah 100 kg/ha.

### Kesepakatan Antara Pemilik Lahan Pertanian Dengan Petani Penggarap dan Penerapannya

Untuk mengetahui kesepakatan antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, maka terlebih dahulu dipahami beberapa konsep yang terkait dengan status penguasaan lahan usahatani. Ada 4 (empat) status penguasaan petani atas lahan usahatannya, yaitu:

- a. Milik Sendiri, yaitu pemilik lahan menggarap sendiri lahan usahatani miliknya, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk memberikan sebagian hasil usahatannya kepada pihak lain, kecuali berupa iuran penggunaan air (ipair) dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Sewa, yaitu pemilik lahan tidak menggarap lahan usahatani miliknya dengan imbalan berupa sewa yang dibayar di muka. Besarnya sewa yang diterima oleh pemilik lahan merupakan biaya yang dibebankan kepada petani penggarap.
- c. Gade, yaitu pemilik lahan meminjam sejumlah uang atau barang dari penggarap dengan jaminan lahan usahatani milik peminjam diserahkan kepada penggarap untuk diusahakan, lahan usahatani tersebut dikembalikan kepada pemiliknya apabila uang yang dipinjam oleh pemilik dikembalikan kepada penggarap.

d. Bagi Hasil adalah perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap di mana sebagian dari tanaman, produksi atau nilai produksi disharing di antara mereka.

Dari empat status penguasaan lahan usahatani di atas masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda antara pemilik lahan dengan petani penggarap sebagaimana diungkapkan di atas. Pada status miliki sendiri, seluruh manfaat atas penguasaan lahan menjadi hak pemilik sepenuhnya.

Pada lahan usahatani sewa, pemilik hanya berhak sebesar nilai sewa yang dibayarkan oleh petani penggarap kepada pemilik lahan, dan pemilik lahan hanya berhak sebesar sewa yang diterimanya dari petani penggarap yang diterima di muka sebelum lahan usahatani diusahakan oleh penggarap.

Pada sistem gade, juga tidak ada *sharing* tanaman, produksi ataupun nilai produksi antara petani penggarap dengan pemilik lahan, namun berhak meminjam sejumlah uang dari petani penggarap dengan perjanjian dikembalikan apabila jatuh tempo atau lahan usahatani dikembalikan kepada pemilik lahan apabila uang pinjaman telah mereka kembalikan kepada petani penggarap. Jadi dalam sistem gade menganut azas pinjam uang dan pinjam lahan pertanian. Pemilik lahan boleh memanfaatkan uang yang dipinjamnya dari penggarap, sementara penggarap boleh memanfaatkan lahan pertanian dan mengambil hasilnya selama masih dalam penguasaannya.

Pada sistem bagi hasil, pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahannya kepada petani penggarap tanpa uang jaminan. Kesepakatan kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap didasarkan atas saling percaya satu dengan lainnya, yang membedakannya pada kedudukan sosial, di mana pemilik lahan memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada petani penggarap. Dalam kondisi posisi tawar yang lebih kuat, pemilik lahan sewaktu-waktu dapat mencabut hak penguasaan lahannya dari petani penggarap, sementara petani penggarap memiliki kedudukan sosial yang lebih lemah, sehingga apabila pemilik lahan mencabut hak penguasaan lahannya, maka petani penggarap tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Posisi tawar tersebut berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat pertanian di wilayah perdesaan, yaitu petani pemilik memiliki peluang yang lebih besar dalam mengeksploitasi petani penggarap dalam membantu berbagai kegiatan adat yang diwajibkan oleh pemilik lahan. Seseorang yang memiliki lahan yang luas dan memiliki banyak petani penggarap memiliki kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Setiap titahnya pada penggarap senantiasa dipatuhi dengan hormat.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mana luas lahan yang dimiliki semakin menyempit akibat pembagian warisan, maka terjadi perpecahan dan pemencaran lahan pertanian, maka dewasa ini hampir sulit ditemukan seseorang dengan luas lahan yang luas dengan jumlah petani penggarap yang banyak. Dampaknya adalah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat dari hubungan sosiologis menjadi hubungan ekonomi rasional. Sesuai dengan topik penelitian yaitu sistem bagi hasil, maka fokus

pembahasan pada sub bab ini adalah mengungkapkan tentang kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada sistem bagi hasil.

Dalam literatur dikenal berbagai variasi sistem bagi hasil, yaitu:

- a. Maro adalah sharing tanaman, produksi atau nilai produksi 50% bagian pemilik lahan dan 50% bagian petani penggarap. Yang dibagi bisa rumpun tanaman ketika menjelang panen di sawah, atau hasil produksi ketika panen, atau hasil penjualan produksi pasca panen. Sistem maro berlaku pada lahan sawah irigasi teknis yang biasanya diusahakan tanaman padi. Pada sistem maro ini seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap, kecuali benih yang ditanggung oleh pemilik lahan.
- b. Pada lahan kering berlaku mertelu. Mertelu adalah sharing tanaman, produksi atau nilai produksi dimana 1/3 menjadi hak pemilik lahan, dan 2/3 menjadi hak petani penggarap. Hal ini berlaku pula pada tanaman palawija yang diusahakan pada musim kemarau. di mana seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.
- c. Pada lahan kering atau ladang berlaku merempat, yaitu pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang mana petani pemilik memperoleh hak atas hasil pertaniannya sebesar  $\frac{1}{4}$ , sementara petani penggarap berhak  $\frac{3}{4}$  dari seluruh tanaman, produksi atau nilai produksi.

Beberapa kondisi sosial yang melatarbelakangi perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

- a. Pemilik lahan dan petani penggarap saling kenal sebelumnya, karena kekerabatan ataupun persahabatan. Dari aspek kekerabatan, pemilik lahan merupakan keluarga dekat dari petani penggarap, misalnya saudara sepupu, ponakan atau paman, atau sepupu 2 (dua) dan seterusnya. Biasanya mereka memiliki hubungan darah satu dengan lainnya, sehingga hubungan mereka lebih mengarah pada saling tolong menolong. Persahabatan terjadi secara turun temurun dari generasi ke generasi, yaitu karena orang tua mereka telah menggarap lahan usahatani, dan ketika orang tua meninggal dunia, maka status penggarap diwariskan kepada anak keturunannya, sehingga kesepakatan berlanjut dari orang tua kepada anak.
- b. Hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap dilatar belakangi karena saling membutuhkan, yaitu pemilik lahan membutuhkan orang yang bersedia menggarap lahan miliknya, maka dicarilah orang yang bersedia melalui perkenalan atau diperkenalkan oleh perantara. Sementara calon penggarap juga membutuhkan lahan usahatani yang akan menjadi lahan usahatannya. Pemilik lahan biasanya baru membeli lahan tersebut, bukan diperoleh dari warisan atau penggarap baru mendapatkan rekomendasi dari orang yang sebelumnya dikenal oleh pemilik lahan. Apapun latar belakang hubungan antara kedua belah pihak didahului oleh kepercayaan pemilik lahan kepada petani penggarap dan petani penggarap bersedia merawat lahan usahatannya.

Kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap pada sistem bagi hasil di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan menyerahkan lahan miliknya untuk diusahakan tanaman pangan atau hortikultura pada musim tanam penghujan dan/atau musim tanam kemarau, sementara petani penggarap bersedia mengusahakan lahan usahatani tersebut dengan tanaman pangan atau hortikultura.
- b. Petani penggarap menanggung seluruh biaya usahatani berupa biaya tenaga kerja, sarana produksi, iuran pembangunan daerah atau pajak bumi dan bangunan, serta pengeluaran lain yang terkait dengan kegiatan usahatani pada lahan tersebut seperti biaya air, bahan bakar, listrik atau keperluan lainnya.
- c. Petani penggarap berkewajiban menginformasikan waktu atau hari akan dilakukan panen untuk menyaksikan hasil panen yang diperoleh di lahan usahatani, termasuk menyaksikan penimbangannya. Waktu atau hari panen harus mendapat persetujuan dari pemilik lahan. Petani penggarap tidak dibenarkan melakukan panen sebelum mendapat persetujuan dari pemilik lahan.
- d. Hasil panen berupa jagung gelondongan atau jagung pipil dibagi antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dalam konteks sharing hasil ini ada perbedaan yang berlaku antara lahan sawah dan ladang. Pada lahan sawah irigasi atau tadah hujan yaitu 1/3 (satu per tiga) bagian pemilik lahan dan 2/3 (dua per tiga) bagian petani penggarap, sementara pada jenis lahan berupa ladang sistem bagi hasil diatur  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian pemilik lahan, dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian petani penggarap. Petani pemilik dapat menitipkan untuk dijualkan bagian hasil panen yang diterimanya dari petani penggarap; sementara petani penggarap menyerahkan nilai penjualan tersebut setelah dibayar oleh pembeli (pedagang pengumpul).

Seluruh kesepakatan sebagai mana diuraikan di atas telah menjadi hukum adat atau lebih tepat disebut sebagai sepakatan adat yaitu sebagai konsesus yang berlaku umum dalam masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara. Karena telah menjadi bagian dari perilaku yang mengikat, maka perjanjian dilakukan secara lisan melalui kesepakatan yang dibuat bersama.

Pelanggaran atas kesepakatan tersebut diselesaikan secara adat, yaitu mencabut hak penguasaan lahan oleh pemilik lahan dari pengelolaan petani penggarap. Sanksi yang dijatuhkan pun adalah sanksi adat yaitu hilangnya atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku kecurangan. Pelanggaran yang dilakukan berupa sharing bagi hasil kepada pemilik tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka petani penggarap akan kehilangan hak penguasaan atas lahan garapannya. Sanksi yang diberikan oleh pemilik lahan kepada petani penggarap berupa pemutusan hubungan kerja sama, merupakan sanksi yang berefek jera, sehingga tidak dijumpai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petani penggarap. Dalam beberapa paragraf berikut akan dibahas pelaksanaan sistem bagi hasil pada yang berlaku antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Tabel 18. Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap

No	Kecamatan	Bayan		Kayangan	
		Sawah	Ladang	Sawah	Ladang
1	Pemilik Lahan	1/4 (25%)	-	-	1/3 (33%)
2	Petani Penggarap	3/4 (75%)	-	-	2/3 (66%)
3	Kasus (orang)	3	0	0	1

Penerapan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai mana ditampilkan pada Tabel 18 terjadi variasi antara wilayah, yaitu di Kecamatan Bayan yang dibagi adalah tanaman yang siap dipanen dan/atau hasil produksi berupa jagung yang masih dalam bentuk gelondongan atau berupa tongkol. Bagi yang membagi tanaman, maka pemilik lahan dan petani penggarap memanen sendiri atau menanggung biaya panen dan pengangkutan masing-masing, serta biaya pemipilan dan biaya penjemuran. Bila yang dibagi berupa hasil panen dalam bentuk jagung tongkol, maka ongkos panen ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sharing biaya biasanya dibicarakan setiap ada perubahan kesepakatan dari yang lazim berlaku dalam masyarakat agraris di Kabupaten Lombok Utara.

Perjanjian bagi hasil sebagai mana yang berlaku di Kabupaten Lombok Utara hampir sama dengan yang terjadi di daerah lain sebagai mana diungkapkan oleh Anan (2010) bahwa pada usahatani jagung berlaku sistem bagi hasil mertelu (1:2), yaitu satu bagian untuk pemilik lahan pertanian; dan dua bagian untuk petani penggarap di mana seluruh biaya usahatani dari upah tenaga kerja dan sarana produksi menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen dan ongkos angkut hasil panen menjadi tanggungan masing-masing secara proporsional.

Di Kecamatan Kayangan yang dibagi adalah hasil penjualan kotor atau penerimaan kotor, setelah dikurangi dengan biaya panen, biaya pemipilan, biaya pengeringan, dan ongkos angkut dari sawah ke pinggir jalan atau ke lantai jemur atau di tempat jagung ditimbang oleh pembeli, sebab seluruh produksi jagung yang dihasilkan dijual kepada pedagang pengumpul, tidak ada yang disimpan untuk kebutuhan sendiri.

Apabila dicermati materi perjanjian dalam sistem bagi hasil terfokus pada pembagian biaya panen, pascapanen, pengolahan dan pengangkutan hasil panen serta biaya penjualan; sementara biaya yang dikeluarkan selama proses produksi *on farm* hampir tidak berubah, yaitu seluruh biaya ditanggung oleh petani penggarap.

#### Perjanjian Antara Pemilik Modal Operasional Dengan Petani Penggarap dan Proporsi Bagi Hasil

Kendala yang kerap dijumpai di wilayah perdesaan adalah terbatasnya kemampuan petani dalam melakukan pemupukan modal untuk membiayai usahatannya. Akibat petani setiap kali musim tanam dihadapkan pada kesulitan pembiayaan. Untuk memenuhi kebutuhan modal yang setiap tahun meningkat akibat kenaikan upah dan harga input atau sarana produksi pertanian. Solusi yang biasa diambil oleh petani adalah meminjam pada pelepas uang atau para pedagang pengumpul di desa. Biasanya mereka menjual hasil tanaman sebelum tiba waktu panen dengan harga murah.

Di antara 20 orang petani responden 8 (delapan) orang atau 40% diantaranya di Kecamatan Kayangan hanya menguasai lahan garapan milik orang lain, sementara 12 (dua belas) orang (60%) di samping memiliki lahan usahatani, juga menggarap lahan milik orang lain melalui sistem sewa, bagi hasil. Sementara 4 (orang) atau 20% hanya menggarap lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Bagi petani penggarap yang memiliki lahan usahatani memiliki kesempatan atau akses meminjam uang dari lembaga keuangan formal seperti bank atau koperasi, sementara bagi petani penggarap hampir tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan dari lembaga formal, karena tidak memiliki jaminan (agunan) baik agunan fisik maupun agunan kepercayaan, sehingga bagi petani penggarap hanya mengandalkan lembaga keuangan non formal seperti para pengijon atau pelepas uang, serta keluarga dekat atau ke pemilik lahan.

#### 1. Perjanjian Petani Penggarap Dengan Lembaga Keuangan Formal

Lembaga Keuangan Formal yang memfasilitasi petani dalam memperoleh modal adalah PT Bank NTB, yaitu skim Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelayanan KUR sudah dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir, namun belum banyak dimanfaatkan oleh petani. Penggunaan KUR oleh petani marak terjadi sejak tahun 2016 melalui paket kemitraan antara Unram, Sygenta, Bank NTB dan Petani dengan mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Tanggungjawab dan pelayanan masing-masing pihak yang bermitra sebagai berikut:

- a. Universitas Mataram dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM). Tanggungan LPPM adalah:
  - 1) Memberikan pembinaan dan pendampingan teknologi yang meliputi teknis budidaya, panen dan pascapanen;
  - 2) Pembinaan kelembagaan kelompok tani;
  - 3) Fasilitasi pertemuan dan kerjasama.
- b. Sygenta adalah perusahaan penyedia sarana produksi pertanian. Sygenta bertugas menyediakan pasokan benih, pupuk, pestisida, dan bahah-bahan lain yang dibutuhkan petani. Tanggung jawab Sygenta antara lain:
  - 1) Memasukkan kebutuhan input (sarana produksi) pertanian yang dibutuhkan petani sesuai paket teknologi yang direkomendasikan oleh tenaga ahli LPPM;
  - 2) Melayani transportasi sarana produksi ke lokasi tempat tinggal petani;
  - 3) Bekerjasama dengan tenaga ahli dari LPPM untuk melakukan pembinaan teknis dan manajemen usahatani kepada petani dan kelompok tani.
  - 4) Menerima pembayaran dari petani atas pasokan sarana produksi yang diterima oleh masing-masing petani.
- c. PT Bank NTB sebagai penyandang dana pembiayaan, yaitu menyediakan skim KUR untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan usahatani. Tanggungan jawab PT Bank NTB adalah:

- 1) Melayani penyuluhan skim KUR kepada anggota Kelompok Tani;
- 2) Melayani administrasi kontrak kredit kepada petani;
- 3) Menyalurkan dana KUR kepada petani
- 4) Memungut pengembalian pinjaman dari petani yang terdiri atas pokok dan jasa modal (bunga) yang besarnya 4,5% per 6 (enam) bulan.

d. Petani atau Kelompok Tani

Petani atau kelompok tani yang bersedia bekerjasama dengan Universitas Mataram memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menerapkan paket teknologi yang dianjurkan mulai dari persiapan lahan, budidaya, panen dan pascapanen sesuai yang dianjurkan oleh petugas lapang;
- 2) Menerima pelayanan pinjaman modal paket KUR dari PT Bank NTB;
- 3) Membayar kepada Sygenta sarana produksi yang diperolehnya;
- 4) Mencari dan mendapatkan pembeli dengan harga yang kompetitif;
- 5) Mengembalikan KUR kepada PT Bank NTB yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunganya.

Harga paket teknologi yang dianjurkan adalah Rp 7.000.000/hektar kepada petani pemilik maupun kepada petani penggarap. Jumlah harga paket teknologi tersebut dijadikan dasar oleh PT Bank NTB untuk menyalurkan skim KUR. Petani akan menerima kredit sebesar Rp 7.000.000/hektar, apabila petani memiliki lebih dari 1 (satu) hektar, maka besar kreditnya disesuaikan yaitu berkorelasi dengan luas lahan atau bergabung dengan petani lain sehingga mendapatkan kelipatan per hektarnya. Misal Petani A dengan luas lahan 1,5 ha, sementara petani B dengan luas 0,5 (setengah) ha, maka petani A dan Petani B bergabung, sehingga luas lahan menjadi 2 (dua) ha. Dengan demikian kontrak dua petani tersebut menjadi 2 (dua) hektar dengan jumlah pinjaman Rp 14.000.000.-

Besar beban biaya modal yang dibebankan kepada petani adalah 9%/tahun atau 4,5%/semester. Seorang petani yang meminjam modal Rp 7.000.000, maka pada akhir musim tanam akan mengembalikan pokok pinjaman dan imbalan jasa modal yang besarnya adalah:

- a. Pokok Pinjaman = Rp 7.000.000,-
- b. Jasa Modal (bunga)  $4,5\% \times \text{Rp } 7.000.000,-$   
= Rp 315.000,-

Jumlah pengembalian = Rp 7.315.000,-

Mengingat bahwa besarnya luas lahan usahatani petani responden bervariasi antara Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan, maka besarnya imbalan yang diterima oleh pemilik modal operasional atas pemanfaatan modal sebagai berikut:

Tabel 19. Besarnya Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Uraian	Bayan	Kayangan
1	Luas Lahan Milik *)	13,65	5,65
2	Paket KUR **)	7.000.000	7.000.000
3	Besar Kredit	94.990.000	39.550.000
4	Bunga 4,5%/semester	4.274.550	1.779.750
5	Jumlah pengembalian	99.264.550	41.329.750

Sumber \*) Data Primer \*\*) PT Bank NTB

Bank NTB selaku pelaksana KUR memberikan kredit sesuai kebutuhan petani dalam berusaha tani jagung atau sesuai rekomendasi dari tenaga ahli Universitas Mataram. Besar paket kredit yang direkomendasikan adalah Rp 7.000.000 untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi benih, pupuk, herbisida, pestisida, dan lainnya. Besar kebutuhan kredit bagi rumah tangga petani pemilik disesuaikan dengan paket teknologi yang disepakati antara Pembina Lapang (PL) dengan petani.

Tabel 20. Rata-rata Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung Per Rumah Tangga Petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Uraian	Bayan	Kayangan
1	Luas Lahan Milik*)	1,14	0,47
2	Paket KUR **)	7.000.000	3.500.000
3	Bunga 4,5%/smt	315.000	157.500
4	Jumlah	7.315.000	3.657.500

Sumber \*) Data Primer \*\*) PT Bank NTB

Berdasarkan Tabel 20 di atas dapat diketahui jumlah bagian yang diterima oleh pemilik modal atau PT Bank NTB, yaitu sebesar 4,5% per semester. Besarnya bunga modal atau balas jasa atas penggunaan modal dihitung dengan mengalikan pokok pinjaman dengan bunga modal. Jumlah bunga modal yang harus dibayar merupakan bagian yang harus dibayar oleh pemilik usahatani kepada pemilik modal operasional.

Pada Tabel 21 diketahui bahwa proporsi imbalan yang diterima oleh pemilik modal operasional atas margin kotor usahatani adalah 11,63% di Kecamatan Bayan dan 2,47% di Kecamatan Kayangan atau secara keseluruhan 5,20% per musim tanam yang dihitung selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester.

Tabel 21 Proporsi Imbalan Jasa Penggunaan Modal Operasional pada Usahatani Jagung Per Rumah Tangga Petani di Kecamatan Bayan dan Kayangan

No	Uraian	Bayan	Kayangan
1	Margin Kotor	2.708.600	6.382.200
2	Imbalan Pemilik Modal	315.000	157.500
3	Imbalan Petani Milik	2.393.600	6.224.700
4	Imbalan Pemilik Modal	11,63%	2,47%
5	Proporsi Imbalan Petani	88,37%	97,53%

Proporsi imbalan yang dibayar petani pemilik relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, misalnya kredit komersial yang bunganya dari 12% sampai dengan 18% per tahun. Rendahnya biaya modal yang dikeluarkan petani disebabkan karena skim KUR mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah, artinya

sebagian dari baban bunga dibayar oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## 2. Perjanjian Petani Penggarap Dengan Lembaga Keuangan Non Formal

Petani telah menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan non formal sebagai nasabah maupun sebagai mitra kerja sama. Sebagai nasabah, petani meminjam modal pada Lembaga Keuangan Mikro Bumdes (LKM-Bumdes); sementara sebagai mitra bekerjasama dengan PT Asia Crops Solution (PT-ACS).

### a. LKM – Bumdes

LKM Bumdes memberikan pinjaman kepada petani maupun kepada pengusaha mikro kecil. Dari 40 orang responden yang diwawancarai, tak seorang pun yang pernah memanfaatkan LKM – Bumdes sebagai sumber pembiayaan, sehingga tidak dapat dihitung proporsi bagian yang diterima oleh pemilik modal operasional maupun proporsi bagian yang diterima oleh petani.

### b. PT ACS

Pada tahun 2015, PT ACS telah menjalin kemitraan dengan sejumlah petani di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan. Sebagai wilayah sasarannya adalah Desa Akar-akar dan Mumbul Sari Kecamatan Bayan, dan Desa Selengen, Desa Gumantar dan Desa Sesait Kecamatan Kayangan.

PT ACS bertindak selaku avalis dengan menyediakan pembiayaan usahatani, juga sebagai pemasok sarana produksi pertanian, serta membeli hasil panen petani. Nilai paket sarana produksi yang disediakan oleh PT ACS sebesar Rp 7 s.d. Rp 9 juta per hektar, tergantung pada jumlah pengambilan sarana produksi. Pada saat panen, petani wajib menjual hasil produksi jagung berupa jagung gelondongan dan nilai penjualannya langsung dipotong sebagai pengembalian pinjaman ditambah bagian keuntungan (gross margin) sebesar 50%.

Informasi yang diperoleh dari Ketua Kelompok Tani Pade Mele Maju desa Mumbul Sari bahwa dari 10 orang anggota kelompok tani yang bekerjasama dengan PT ACS, 5 (lima) orang di antaranya yang melunasi kreditnya, sementara 5 (lima) orang lainnya hanya mengembalikan sebagian dari jumlah pinjamannya. Sistem kemitraan yang dilakoni oleh PT ACS dengan kelompok tani tidak mencapai harapan, sehingga tidak dapat dilanjutkan, karena PT ACS mengalami kerugian, yaitu petani tidak mengembalikan semua pembiayaan yang telah diterimanya, karena mengalami kerugian yaitu tidak mencapai target produktivitas dan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan harapan petani. Untuk kasus kemitraan PT ACS dengan petani tidak dapat dihitung proporsi bagian yang diterima oleh pemilik modal operasional maupun proporsi bagi hasil yang diterima oleh petani, karena ketika penelitian ini dilaksanakan, kemitraan antara PT ACS dan Petani tidak berlanjut.

## Proporsi Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Pertanian Dengan Petani Penggarap

Yang dimaksud dengan proporsi bagi hasil adalah persentase bagian yang diterima oleh pemilik lahan pertanian dan persentase bagian yang diterima oleh petani penggarap terhadap keseluruhan nilai produksi yang dihasilkan dari usahatani jagung setelah dikurangi dengan tanggungan biaya masing-masing pihak yaitu pada sistem sewa, gade dan bagi hasil.

Sebelum dilakukan perhitungan proporsi bagi hasil tersebut, terlebih dahulu dihitung jumlah bagian bersih yang diterima masing-masing pihak dari gross margin (margin kotor). Margin kotor usahatani jagung pada kasus lahan sewa sebesar Rp15.320.000 dengan nilai sewa sebesar Rp 2.680.000/luas lahan garapan di Kecamatan Bayan dan Rp 15.533.000 dengan nilai sewa Rp 6.000.000/luas lahan garapan di Kecamatan Kayangan (Tabel 19).

Tabel 22 Jumlah Bagian Yang Diterima Pemilik Lahan Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (Rp)	Kayangan (Rp)
1	Sewa	2.680.000	6.000.000
2	Gade	2.149.800	2.445.000
3	Bagi Hasil	7.200.000	9.550.000

Rata-rata luas lahan garapan pada status sewa 1,86 ha di Kecamatan Bayan, sementara di Kecamatan Kayangan 0,56 ha. Dengan demikian, maka nilai sewa lahan per hektar di Kecamatan Bayan adalah Rp1.440.000/ha/musim tanam; sementara sewa lahan per hektar di Kecamatan Kayangan adalah Rp 10.714.000/ha/tahun.

Margin kotor pada kasus lahan gede Rp 10.840.000/luas lahan garapan di Kecamatan Bayan dan Rp 18.895.700 di Kecamatan Kayangan. Perbedaan ini disebabkan jenis lahan di Kecamatan Bayan umumnya berupa ladang, sedangkan di Kecamatan Kayangan berupa lahan sawah. Bagian yang diterima oleh pemilik lahan disetarakan dengan bunga pinjaman modal pada bank sebesar 12%/tahun. Dari perhitungan diketahui bahwa biaya modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap merupakan bagian yang diterima oleh pemilik lahan. Rata-rata uang gadai di Kecamatan Bayan Rp17.915.000/luas lahan garapan (Rp 8.739.000/ha/tahun), dan di Kecamatan Kayangan Rp 20.375.000 (Rp 26.461.000/ha/tahun). Dengan mengurangi margin kotor pada kasus lahan gade dengan biaya modal dan biaya usahatani yang mesti dikeluarkan, maka diperoleh jumlah bagian yang diterima oleh petani penggarap, yaitu Rp 8.091.000 (Rp 3.947.000/ha/tahun) di Kecamatan Bayan dan Rp 16.440.700 (Rp 21.352.000/ha/tahun) di Kecamatan Kayangan (Tabel 20). Dari berbagai alternatif jenis penguasaan lahan, tampak bahwa sistem gade lahan di Kecamatan Kayangan paling prospektif bila dibandingkan dengan Kecamatan Bayan, karena selain faktor kesuburan lahan dan produktivitas usahatani jagung yang relatif tinggi (70,56ku/ha) di Kecamatan Kayangan, sementara produktivitas usahatani jagung di Kecamatan Bayan sebesar 35,54 ku/ha.

Tabel 23. Jumlah Bagian Yang Diterima Petani Penggarap Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (Rp)	Kayangan (Rp)
1	Sewa	12.640.000	9.533.000
2	Gade	8.091.000	16.440.700
3	Bagi Hasil	10.150.000	7.650.000

Sewa lahan di Kecamatan Bayan relatif murah, karena lahan yang disewa berupa ladang dengan risiko usahatani jagung yang relatif tinggi. Pemilik lahan memperoleh proporsi bagi hasil yang relatif kecil (17,49%), sementara di Kecamatan Kayangan proporsi bagi hasilnya adalah 38,63%. Oleh karena itu, menyewa lahan di Kecamatan Bayan paling prospektif bila dibandingkan di Kecamatan Kayangan. Bagi petani yang tinggal di Bayan lebih efisien memilih menyewa ladang, sementara bagi petani yang tinggi di Kecamatan Kayangan lebih efisien memilih menggade sawah.

Tabel 23. Proporsi Bagian Yang Diterima Pemilik Lahan Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (%)	Kayangan (%)
1	Sewa	17,49	38,63
2	Gade	20,99	12,95
3	Bagi Hasil	41,50	55,52

Proporsi bagian yang diterima oleh pemilik lahan pada sistem bagi hasil tampak pada Tabel 21, sementara yang diterima oleh petani penggarap tampak pada Tabel 22. Proporsi bagian yang diterima oleh pemilik lahan berkisar antara 41,50% sampai dengan 55,52%, sebaliknya proporsi bagian yang diterima oleh penggarap berkisar 58,50% sampai dengan 44,48%. Petani penggarap menerima proporsi bagi hasil di atas 50% di Kecamatan Bayan dan kurang dari 50% di Kecamatan Kayangan. Dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur tentang sistem bagi hasil 50% bagian yang diterima pemilik lahan dan 50% bagian yang diterima oleh petani penggarap dari pendapatan bersih usahatani (Anan, 2010) tampak belum sesuai dengan materi undang-undang tersebut, namun aspirasi atau ide dasarnya telah memenuhi rasa keadilan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa tiap-tiap wilayah memiliki kearifan lokal tersendiri yang sulit diseragamkan di semua wilayah. Dev IAEF (2012) mengungkapkan bahwa di Jawa Tengah dikenal istilah maro (1:1) dan mertelu (1:2) sementara di Jawa Barat dikenal istilah nengah (1:1) dan jejuron (1:2).

Tabel 24. Proporsi Bagian Yang Diterima Petani Penggarap Per Luas Lahan Garapan Per Musim Tanam Tahun 2016/2017

No	Status Penguasaan Lahan	Bayan (%)	Kayangan (%)
1	Sewa	82,51	61,37
2	Gade	79,01	87,05
3	Bagi Hasil	58,50	44,48

Data pada Tabel 22 memperlihatkan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem yang paling rendah proporsi bagian yang diterima oleh petani penggarap dibandingkan dengan sewa maupun gade. Seiring dengan proporsi bagi hasil yang diterima oleh petani penggarap mencerminkan posisi tawar (*bargaining position*) petani penggarap pada

sistem bagi hasil relatif rendah bila dibandingkan dengan petani penyewa maupun petani penggade. Petani penggarap yang menyewa lahan atau yang menggade lahan relatif lebih baik kedudukan sosial ekonominya dibandingkan petani penggarap yang berstatus sebagai penyakap.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- Perjanjian yang disepakati dan ditaati antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap adalah:
  - Pada lahan sawah, bagi hasil *mertelu*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan peryanian dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian seluruh biaya produksi usahatani dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap panen ditanggung oleh petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen dan pengolahan hasil, pengangkutan (transport) dan penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
  - Pada lahan ladang, bagi hasil *merampat*, yaitu 1 (satu) bagian untuk pemilik lahan pertanian dan 3 (tiga) bagian untuk petani penggarap dengan perjanjian semua biaya usahatani mulai dari pengolahan tanah sampai dengan tanaman siap dipanen menjadi tanggungan petani penggarap, sementara biaya panen, pascapanen, pengolahan, pengangkutan (transport) dan biaya penjualan ditanggung bersama pemilik lahan dan petani penggarap.
- Perjanjian kerja sama antara pemilik modal operasional dengan petani pemilik penggarap adalah sistem pinjaman modal (kredit) dengan tingkat bunga plat, sementara sistem bagi hasil 50% bagian pemilik modal operasional dan 50% bagian petani pemilik penggarap tidak dapat diwujudkan sebagai mana yang diharapkan, karena ada pihak yang mengalami kerugian.
- Proporsi bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam sistem bagi hasil adalah pemilik lahan mendapatkan proporsi 41,50% di Kecamatan Bayan dan 55,52% di Kecamatan Kayangan, sementara bagian petani penggarap adalah 58,50% di Kecamatan Bayan dan 44,48% di Kecamatan Kayangan.
- Balas jasa atau imbalahn yang diberikan oleh petani penggarap kepada pemilik modal operasional pada sistem kredit dengan bunga plat 4,5% per semester sebesar 5,2% dari gross margin usahatani jagung.
- Penerapan sistem bagi hasil *mertelu* dan *merampat* masing-masing pada lahan sawah dan ladang, serta penerapan pembiayaan sistem kredit dengan bunga *plat* dinilai mampu mengembangkan agribisnis jagung di Kabupaten Lombok Utara.

### Saran


- Sistem bagi hasil memberikan imbalan proporsi bagi hasil yang lebih besar kepada pemilik lahan pertanian daripada sewa dan/atau gade. Bagi para pemilik lahan dianjurkan untuk menerapkan sistem bagi hasil, sementara bagi petani penggarap lebih menguntungkan bila menerapkan sistem sewa.

2. Bagi pemerintah didorong untuk memberikan kemudahan dan fasilitas kredit kepada para petani untuk menyewa lahan usahatani dan menyediakan kredit pembiayaan operasional dengan memperluas layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Dianjurkan kepada para petani untuk mengurangi penggunaan pupuk NPK hingga mencapai 100 kg/hektar untuk menekan biaya produksi, sementara penggunaan pupuk urea dipertahankan 300 kg/hektar. Dalam penggunaan pupuk hendaknya memperhatikan kebutuhan tanaman dan kondisi unsur hara tersedia dalam tanah.
4. Dianjurkan kepada para petani yang menggunakan benih unggul hibrida melebihi 15 kg / hektar untuk mengurangnya, sementara yang kurang dari 12 kg/hektar dilanjutkan untuk menambah sampai mencapai 15 kg/hektar.


#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sri Wahyuni, 2013. Penyesuaian Konsep Bagi Hasil Adat Syaria'ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 4 Nomor 3 Tahun Bulan Desember 2013. Universitas Diponegoro. Semarang. p. 467-478.
- Ani Susana dan Annisa Prasetyanti, 2010. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Al Mudharabah Pada Bank Syaria'ah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Volume 15 No.3 Tahun 2011. Universitas Merdeka. Malang. p.466-478.
- Anam, R. K., 2010. Usahatani dan Teknis Bagi Hasil Tanaman Jagung di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo.
- BPS, 2015. Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka Tahun 2014. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara.
- Diah Eko Riatur, 2012. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian: Studi Kasus di Desa Kalisoro Kabupaten Karang Ayar. FKIP Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Tajidan, 2014. Manajemen Rantai Pasok dan Integrasi Proses Bisnis Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Malang. 336 p.
- Tajidan, Abdullah Usman, Halil, IGL Partha Tanaya, dan Wuryantoro, 2015. Kajian Luas Lahan Pertanian Wilayah di Kota Mataram. Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 47 p.
- Tajidan, Hirsanuddin, Kisman, Lalu Sukardi dan Sofwan, 2016a. Naskah Akademis Perda Lahan Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Lombok Utara. Kerja sama DKKPP Kabupaten Lombok Utara dengan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Mataram. 102 p.
- Tajidan, I Ketut Budastra dan M.Dahlan, 2016b. Penerapan Yang Baik (Built Up) Kolaborasi Rantai Pasok Jagung Pada Pengembangan Agribisnis Jagung di Kabupaten Lombok Utara. Universitas Mataram. Mataram. 70 p.
- Tri Purnami, 2012. Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Blagungan Kabuapeten Seragen. FKIP Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Yahya dan Agunggunanto, 2012. Teori Bagi Hasil (Profit Sharing dan Loss Sharing) Dalam Perbankan Syaria'ah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 1 Nomor 1 Juli 2011*.

Lampiran 1. Estimasi prediksi penggunaan benih per hektar



Lampiran 2. Estimasi prediksi penggunaan urea per hektar



## Lampiran 3. Analisis Varian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Usahatani Jagung

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10648.287	4	2662.072	45.176	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1885.644	32	58.926		
	Total	12533.930	36			

a. Predictors: (Constant), K, L, B, U

b. Dependent Variable: V

## Lampiran 4. Analisis Regresi Linear Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Usahatani Jagung

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.740	10.908		2.451	.020					
	L	1.274	2.005	.052	.635	.530	-.239	.112	.044	.711	1.407
	B	.110	.447	.019	.245	.808	.011	.043	.017	.794	1.259
	U	.149	.025	.481	5.923	.000	.652	.723	.406	.712	1.404
	K	-.071	.008	-.679	-9.209	.000	-.806	-.852	-.631	.864	1.158

a. Dependent Variable: V

Keterangan : V = produktivitas (kh/ha)

L = luas lahan usahatani (ha)

B = benih (kg)

U = urea (kg)

K = NPK (kg)